

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT Nomor: 035/SK/DIR/RSIH/VI/2022 TENTANG

PENEMPATAN Sdri. Resti Septianisa, A.Md.Rad SEBAGAI KEPALA UNIT RADIOLOGI DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Resti Septianisa, A.Md.Rad Sebagai Kepala Unit Radiologi di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit:
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Inten Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3657/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Radiologi;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;



MEMUTUSKAN

PENEMPATAN Sdri. Resti Septianisa, A.Md.Rad SEBAGAI KEPALA Menetapkan

UNIT RADIOLOGI DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 035/SK/DIR/RSIH/VI/2022

tentang Penempatan Sdri. Resti Septianisa, A.Md.Rad Sebagai Kepala

Unit Radiologi di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua Menunjuk dan menugaskan Sdri. Resti Septianisa, A.Md.Rad Sebagai

Kepala Unit Radiologi di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian

tugas.

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pade Tanggal

: 3 Juni 2022

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 035/SK/DIR/RSIH/VI/2022

Tentang: Penempatan Sdri. Resti Septianisa,

A.Md.Rad Sebagai Kepala Unit

Radiologi di Rumah Sakit Intan Husada

URAIAN TUGAS KEPALA UNIT RADIOLOGI

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada:

- a) Direktur
- b) Manajer Pelayanan Medis dan atau Manajer Keperawatan

Yang bertanggung jawab kepadanya:

- a) Petugas Proteksi Radiasi
- b) Fisikawan Medis
- c) Radiografer Pelaksana
- d) Petugas Administrasi

2. Tugas Pokok

Bertanggungjawab untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pelayanan di Unit Radiologi

Tugas

- a) Fungsi Perencanaan
 - Mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan di Unit Radiologi;
 - Mengusulkan rencana penerimaan, pengembangan, pembinaan dan peningkatan karir staf di Unit Radiologi;
 - Menjabarkan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan ke dalam program kegiatan bulanan, mingguan dan harian di Unit Radiologi;
 - Merencanakan perubahan sistem dan prosedur kerja di Unit Radiologi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan;
 - Menyusun rencana pengendalian dan peningkatan mutu pelayanan di Unit Radiologi;

b) Fungsi Pengorganisasian

- 1) Melaksanakan program kerja di Unit Radiologi secara efektif dan efisien;
- Melaksanakan koordinasi dengan staf di setiap unit pada Unit Radiologi:
- Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional di Unit Radiologi sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
- Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pada di Unit Radiologi;
- Bertanggung jawab atas kontinuitas serta pengembangan kerja dan kinerja operasional di Unit Radiologi;
- Bertanggung jawab atas fasilitas dan sarana pendukung di Unit Radiologi;
- Bertangggung jawab atas sarana pendukung pengembangan operasional di Unit Radiologi untuk mendukung kelancaran operasional rumah sakit;
- Bertanggung jawab atas kesiapan sumber daya manusia di Unit Radiologi;



 Membina terlaksananya kegiatan operasional di Unit Radiologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

c) Fungsi Penggerak

- Menciptakan hubungan yang harmonis dan profesional di Unit Radiologi baik internal maupun eksternal;
- Melaksanakan dan memimpin pertemuan berkala maupun insidental di Unit Radiologi;
- Melaksanakan kerjasama yang baik di lingkungan di Unit Radiologi;
- Mengarahkan seluruh karyawan di Unit Radiologi agar mematuhi peraturan, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan;
- Menggerakkan seluruh karyawan untuk mewujudkan falsafah dan mendukung tercapainya tujuan;
- Membawa seluruh karyawan di Unit masing masing untuk peka, terbuka, mempunyai rasa memiliki yang tinggi, dan berkomitmen terhadap kemajuan rumah sakit;
- Menanamkan nilai nilai moral, spiritual kepada seluruh karyawan di Unit Radiologi untuk mewujudkan rumah sakit yang friendly and caring:

d) Fungsi Pengawasan dan Pengendalian

- Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, peraturan dan prosedur di Unit Radiologi yang telah ditetapkan oleh Direktur;
- Mengawasi dan mengendalikan setiap pemakaian fasilitas dan perlengkapan di Unit Radiologi;
- Mengawasi dan mengendalikan setiap pemakaian barang barang rutin di Unit Radiologi;
- 4) Mengawasi dan mengendalikan mutu pelayanan di Unit Radiologi;

e) Fungsi Evaluasi

- Mengevaluasi kinerja staf di Unit Radiologi;
- Membuat kajian berdasarkan hasil evaluasi untuk merolling, mutasi, promosi, dan atau demosi karyawan Unit Radiologi;
- Memberi saran, nasehat dan memberikan penilaian terhadap kinerja bawahannya;
- Memberikan sanksi terhadap kesalahan dan pelanggaran bawahan;
- 5) Meminta nasehat, petunjuk dan bimbingan dari atasannya;
- Mengevaluasi pelaksanaan barang dan fasilitas di Unit Radiologi;
- Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan standar operasional Unit Radiologi;
- Mengevaluasi dan menganalisa laporan realisasi Rencana Kerja dan Anggaran setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan di Unit Radiologi;
- Mengevaluasi pelaksanaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Unit Radiologi;

Wewenang:

 Memberikan masukan tentang pelaksanaan di Unit Radiologi kepada Manajer Pelayanan Medik dan atau Manajer Keperawatan;



- Merekomendasi, menandatangani surat serta dokumen dinas yang berkaitan dengan Unit Radiologi;
- Mengarahkan dan membimbing staf pelaksananya;
- d) Menentukan skala prioritas pekerjaan:
- e) Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja terkait.

Hubungan Kerja/Organisasi Internal

- mernai
- a) Direksi
- b) Komite Komite
- c) Divisi Pelayanan Medik
- d) Divisi Pelayanan Keperawatan
- e) Divisi Marketing dan Keuangan
- f) Divisi Umum dan SDM
- g) Unit Unit

Eksternal

- a) Vendor
- b) Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI)

c) Fasyankes lain

Direktur AH SAKIT

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP, 21110183633t6